

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Jumat 11 Oktober 2024
Wilayah	Kabupaten Bulukumba



Jaksa Tahan Tiga Tersangka Rest Area

Jaksa Tahan Tiga Tersangka Rest Area

REPORTER AKBAR WAHYUDI
EDITOR RIDWAN MARZUKI

BULUKUMBA, FAJAR — Pengusutan dugaan korupsi rest area Bira berlanjut. Tiga tersangka kini ditahan kejaksaan.

SETELAH bergulir lama, Kepolisian Resor Bulukumba akhirnya merampungkan kasus dugaan korupsi proyek di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba. Polisi telah melimpahkan berkas ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba, Kamis, 10 Oktober 2024.

Pelimpahan disertai dengan empat tersangka. Masing-masing Direktur CV Kar-

ya Wafiq Global, Fika Aprilia Dwi Putri; pelaksana pekerjaan lapangan, Malik; Ahmad Dani yang bertugas sebagai penghubung antara kontraktor dan pihak ketiga, serta Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Andi Kadhapi Harun.

Kadhapi merupakan pejabat di Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR) Sulsel. Mengenakan rompi ber-

warna merah dan tangan diborgol, jaksa telah menitiptkan keempat tersangka ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bulukumba.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bulukumba, Andi Zulkifli mengatakan, dari keempat tersangka negara merugi sebesar Rp389.205.670, dari total anggaran pengerjaan

sebesar Rp1.088.000.000. Dalam kasus ini, jaksa menerapkan pasal 2 sub-sider pasal 1, UU Tindak Pidana Tipidkor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

"Sidang perdananya rencana hari Senin depan di Pengadilan Tipidkor, Pengadilan Negeri Makassar," kata Zulkifli, Kamis, 10 Oktober 2024.

Kasat Reskrim Polres Bu-

lukumba, AKP Aris Satrio yang ditemui di depan Kantor Kejari Bulukumba membenarkan pelimpahan tersebut. Itu setelah pihaknya, telah melakukan serangkaian penyelidikan dan merampungkan berkas kasus yang telah dimulai sejak 2021 silam.

"Sudah tahap II, hari ini (Kamis, 10 Oktober 2024) kita limpahkan perkara ke Kejaksaan," katanya. (*)